



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 443/Kep.263-Hukham/2020

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, DAERAH KOTA BOGOR, DAERAH
KOTA DEPOK, DAERAH KABUPATEN BEKASI, DAN DAERAH KOTA BEKASI
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 dan Nomor 443/Kep.250-Hukham/2020 telah ditetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Wilayah Bodebek) dalam rangka percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Barat, selama 2 (dua) kali pemberlakuan PSBB Wilayah Bodebek, masih menunjukkan adanya bukti penyebaran Covid-19 dengan banyaknya kasus baru penyebaran Covid-19, serta belum terdapat indikasi penurunan penyebaran Covid-19, sehingga diperlukan perpanjangan yang kedua PSBB di Wilayah Bodebek selama 1 (satu) kali masa inkubasi terpanjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19* (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/ VII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 39);
16. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.156-Dinkes/2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Jawa Barat;
17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat;
18. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Di Jawa Barat sebagaimana telah ubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.261-Hukham/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.199-Hukham/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Jawa Barat;
19. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.207-Dinkes/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* di Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* jo. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.250-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi dalam rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*;

Memperhatikan : 1. Surat Wali Kota Bogor Nomor 440/616-Hukham tanggal 11 Mei 2020 hal Pengajuan Permohonan Perpanjangan Penetapan Waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Bogor;

2. Surat Bupati Bekasi Nomor 440/2042/Dinkes tanggal 11 2020, hal Pengajuan Permohonan Perpanjangan Penetapan Waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kabupaten Bekasi;

3. Surat Bupati Bogor Nomor 443.1/109-TUK tanggal 11 Mei 2020 hal Permohonan Penetapan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
4. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 360/3039/BPBD tanggal 10 Mei 2020 hal Permohonan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bekasi;
5. Surat Wali Kota Depok Nomor 443/233-HUK/GT tanggal 11 Mei 2020 hal Pengajuan Permohonan Perpanjangan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Depok;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020.
- KEDUA** : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi, dan Daerah Kota Bekasi wajib mematuhi ketentuan pemberlakuan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19.
- KETIGA** : Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang apabila masih terdapat bukti penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

